

## **PUTUSAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 27/SK-Ag/PPH-2009/AP-BIR tanggal 30 September 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 45/D/P/IX/2009 tanggal 30 September 2009 memberi kuasa **PENERIMA KUASA** selaku Advokat/Pengacara, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

**TERBANDING**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 193/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 5 Nopember 2009 M yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukm Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pemanding melalui kuasanya pada tanggal 6 Nopember 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 193/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 5 Nopember 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2009;

Memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 14 Desember 2009, sedangkan Terbanding berdasarkan surat keterangan Petugas Meja III Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 4 Februari 2010 tidak mengajukan kontra memori banding ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga kerenanya putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, karena menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh antara Pemanding dan Terbanding tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 193/Pdt.G/2009/Msy-Bir tanggal 5 Nopember 2009 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang

perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 193/Pdt.G/2009/MSy-Bir tanggal 5 Nopember 2009;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1431 H oleh kami Drs. H. Armia Ibrahim, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA**  
d.t.o.

**DRS. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.**  
d.t.o.  
**DRA. HJ. HAFIDHAH IBRAHIM**

**KETUA MAJELIS**  
d.t.o.

**DRS. H. ARMIA IBRAHIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**  
d.t.o.  
**AZHAR A, SM.HK.**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

-----(*Seratus lima puluh ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 15 Maret 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**